

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERUBAHAN DALAM SIMPANAN WADI'AH MENJADI
MUDHARABAH DI KOPERASI (KSU) SYARI'AH BINA UMAT
KABUPATEN PATI**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
LUQMAN HAKIM
NIM. 03380376

PEMBIMBING :

1. H. SYAFIQ M. HANAFI, S. Ag., M. Ag.
2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Luqman Hakim

Lamp. :-

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Luqman Hakim

NIM : 03380376


Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN
DALAM SIMPANAN WADI'AH MENJADI MUDARABAH
DI KOPERASI (KSU) SYARI'AH BINA UMAT
KABUPATEN PATI**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2008
Pembimbing I



H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 282 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Luqman Hakim

Lamp. :-

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Luqman Hakim

NIM : 03380376

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN
DALAM SIMPANAN WADI'AH MENJADI MUDARABAH
DI KOPERASI (KSU) SYARI'AH BINA UMAT
KABUPATEN PATI**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2008
Pembimbing II

Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 327 078

PENGESAHAM SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/061/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN DALAM SIMPANAN WADI'AH MENJADI MUDARABAH DI KOPERASI (KSU) SYARI'AH BINA UMAT KABUPATEN PATI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Luqman Hakim
NIM. : 03380376
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Desember 2008
Nilai Munaqasyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 012

Penguji I


M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 331 275

Penguji II


Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 150 282 521



MOTO

الحال بطرق الحرم فهو حرم

**“SUATU HAL YANG HALAL BILA DICAPAI DENGAN CARA
YANG HARAM MAKA HAL TERSEBUT MENJADI HARAM”**

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan buat:
Kedua orang tuaku atas dorongannya dalam mencari ilmu,
serta kakak dan adikku.
Terutama Buat Almamaterku
UIN Sunan Kalijaga*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ض	sâd	s□	es (dengan titik di bawah)
ط	dâd	d□	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	t□	te (dengan titik di bawah)
ف	zâ'	z□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَعْدَدَةٌ	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
----------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-aúliyâ'
----------------	---------	--------------------



3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i žukira u yažhabu
---	----------------------------	--	--

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif 	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati 	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati 	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	î karîm
4	dammeh + wawu mati 	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati 	ditulis ditulis ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati 	ditulis ditulis ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَا وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى
أَلَهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya dan menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita kearah yang lebih baik, sehingga dapat menikmati Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN DALAM SIMPANAN WADI'AH MENJADI MUDHARABAH DI KOPERASI (KSU) SYARI'AH BINA UMAT KABUPATEN PATI”. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari berbagai fihak.

Dengan menaruh rasa kesadaran, tanpa bantuan mereka semua skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan hasil yang diinginkan. Oleh kaena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada para fihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Dr. Yudian Wahyudi, P.hd, dekan fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum, ketua jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag., M. Ag. Selaku pembimbing I.
4. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. Selaku pembimbing II.
5. Kedua Orang tuaku tercinta, Kakak dan Adikku yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
6. Keluarga besar KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati) Yogyakarta.
7. Pak Kyaiku di YPRU Guyangan Trankil Pati. KH. Humam Suyuthi, M.HI, KH. Faruq Suyuthi. KH. Najib Suyuthi, M.HI.
8. Kawan-kawan Di Wisma "DANGKANG".

Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu 'alakum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2008
Penyusun

Luqman Hakim
NIM. 03380376

Abstrak

Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah adalah bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap syari'ah khususnya dalam bidang mu'a'malah. Perbankan syari'ah merupakan salah satu dari banyaknya sub bab dalam ekonomi Islam. Wadi'ah adalah merupakan titipan atau simpanan yang tidak menanggung resiko kerugian. Produk Wadi'ah berdasarkan bonus dalam pemberian keuntungannya, hal tersebut telah diatur dalam peraturan perbankan. Tetapi yang terjadi adalah terjadi perubahan dalam pemberian keuntungannya yaitu berupa bagi hasil berdasarkan Mudarabah. Dalam produk wadi'ah telah dijelaskan bahwa dalam pemberian keuntungannya berdasarkan atas bonus (yad amanah), hal tersebut terjadi jika dana tidak dikelola lagi. Tetapi jika dana dikelola lagi maka pemberian keuntungannya berubah menjadi bagi hasil (yad Damanah).

Jika praktek itu dilaksanakan apakah hal tersebut tetap membawa kemaslahatan atau tidak, tentunya yang menjadi tujuan utama adalah tercapainya sebuah ke-maslahat-an bersama. Penerapan mekanisme ini merupakan terobosan baru dalam produk wadi'ah, dimana hal tersebut dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan pada kedua belah pihak yang melakukan akad. Kenyataan yang terjadi dalam operasional maupun pengelolaan dana wadi'ah tersebut jelas telah terjadi sebuah peralihan akad dari konsep pemberian bonus yang diberikan cuma-cuma dalam Wadi'ah menjadi bagi hasil *profit sharing* atau terjadi peralihan akad dari akad Wadi'ah ke dalam akad Mudarabah. Dengan kenyataan yang seperti itu apakah hal tersebut masih bisa dilaksanakan ataukah tidak. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk meneletri secara khusus terhadap fenomena yang terjadi.

Kajian ini merupakan penelitian lapangan *field research* dengan populasi dan sampelnya adalah para pegawai dan anggota koperasi yang melakukan transaksi wadi'ah, maka dalam penelitian tersebut penyusun menggunakan pendekatan Normatif yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana mekanisme peralihan dari konsep pemberian bonus dalam Wadi'ah menjadi mekanisme bagi hasil ditinjau dari segi akadnya. Penulisan skripsi ini penyusun menggunakan dalil-dalil Normatif yaitu berdasarkan dengan al-Qur'an, Hadis, serta dalil-dalil pendukung lain yang kemudian hasilnya dapat diperoleh secara maksimal.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa operasional yang seperti itu sah-sah saja. Asalkan dapat membawa manfaat kepada pihak koperasi dan anggotanya. Dengan penerapan bagi hasil ini terdapat banyak keuntungan, diantaranya semakin meningkatnya anggota yang melakukan simpanan ini. Dari penerapan operasional tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II GAMBARAN UMUM WADI'AH DAN MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad.....	20
B. Al-Wadi'ah dalam Hukum Islam.....	28
1. Pengertian al-Wadi'ah.....	28
2. Dasar Hukum Akad Al-Wadi'ah.....	31
3. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah.....	35
4. Jenis-jenis al-Wadi'ah.....	38
C. Mud□arabah dalam Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Mud□arabah	39
2. Dasar Hukum akad Mud□arabah.....	41
3. Rukun dan Syarat Akad Mud□arabah	43

4. Jenis-jenis Mudarabah.....	46
D. Perubahan Akad dalam Hukum Islam.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI (KSU) SYARI'AH BINA UMAT KABUPATEN PATI	
A. Sekilas Gambaran Umum	51
1. Sejarah dan Dasar Hukum	51
2. Letak Geografis dan Wilayah Kerjanya.....	53
3. Visi dan Misi	55
4. Manajemen Struktur Organisasi dan Sistem Operasionalnya.....	55
5. Jenis-jenis Produk yang di Tawarkan	63
B. Mekanisme Peralihan Akad Wadi'ah ke Akad Mudarabah....	65
C. Perhitungan Bonus atau Bagi Hasil.....	70
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERALIHAN AKAD DALAM WADI'AH MENJADI BAGI HASIL DI KOPERASI (KSU) SYARI'AH BINA UMAT	
A. Ditinjau dari Segi Akadnya.....	75
B. Ditinjau dari Pemberian Keuntungannya	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh.....	II
C. Pedoman Wawancara	III
D. Daftar Wawancara.....	IV
E. Surat Izin Penelitian	V
F. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat sempurna. sehingga bisa dikatakan adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Islam adalah Agama yang sesuai pada setiap waktu dan tempat yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik itu dalam ber-mu'amalah maupun ibadah. Sedangkan yang di maksud dalam bidang mu'amalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi.

Dalam penyusunan skripsi ini kenapa penelitian dilakukan didaerah pati, yaitu karena daerah tersebut merupakan sentra pertanian maka lembaga mikro sangatlah bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Adapun koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat menggunakan produk-produk syari'ah yang berasaskan bagi hasil, yang penetapan dan persetujuannya atas persetujuan dari DPS dan pengawasannya langsung dibawah MUI Kabupaten Pati.

Dalam peraturan per-Undang-undangan perbankan telah ditetapkan bagaimana pengelolaan simpanan, yakni akad dari simpanan wadi'ah maupun mudharabah. Penyusun melakukan penelitian yaitu di Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu lembaga koperasi. Yaitu koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati. Dalam acuannya penyusun tetap menggunakan dasar dari teori-teori perbankan. Perbankan syari'ah mendapatkan pijakan yang kuat setelah adanya (Pakto) Paket Kebijakan Oktober yang mengatur adanya

diregulasi industri perbankan di Indonesia,¹ pada tahun 1988 perbankan syari'ah semakin pasti setelah disahkan UU No. 7 Tahun 1992, yang memberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan jenis imbalan yang akan diambil nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.²

Perbankan Syari'ah mengalami kemajuan dengan pencapaian yang sangat pesat dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan syari'ah dimana pemerintah membuka kesempatan lebar kepada siapa saja yang akan membuka dan mendirikan perbankan yang terhindar dari unsur *bunga* ataupun *riba*. Sehingga hal tersebut sesuai dengan keterangan yang ada dalam al-Qur'an berikut ini :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا³

Allah SWT mengharamkan segala bentuk yang mengandung unsur *ribawi*, dikarenakan hal tersebut akan mendatangkan keburukan dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang yang akan melakukan transaksi yang menggunakan riba, sehingga hal tersebut haruslah dihindarkan.

Dalam kaidah Fiqh juga dijelaskan dijelaskan :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح⁴

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Cet.ke-4 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 6.

² UU No. 10. Tahun 1998, *Tentang Perbankan*, cet.ke-3 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).

³ Al Baqârah (2): 275.

⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 137.

Maksud dari dalil ushul fiqh tersebut adalah meninggalkan sebuah kerusakan atau kemadaratan lebih diutamakan itu daripada menutup sebuah kerusakan dan kemaslahatan, yang tujuannya adalah untuk kesenangan diri sendiri dan bukan untuk tujuan-tujuan kebaikan secara umumnya.

Dalam ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) menetapkan tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 'athaya (pemberian secara cuma-cuma) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.⁵

Dilihat dari pengertiannya akad penerima amanat adalah akad wadi'ah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapatnya dalam pembiayaan kredit kepada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.⁶

Kemudian dalam operasional titipan deposito wadi'ah juga terdapat pembagian profit atau bonus yang pembayarannya dilakukan secara berjangka sebagai penyertaan sementara. Deposan yang akadnya wadi'ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil dari Mudarabah dari bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan atau kredit dari nasabah dalam

⁵ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, cet.ke-2 (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 236.

⁶ Karanaen Perwataatmadja, dkk, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 104.

perbankan atau Lembaga Keuangan Syari'ah tersebut, yang dibayar setiap bulannya.⁷

Seperti operasional perbankan terlihat jelas keterangan-keterangan yang membahas pemberian keuntungan wadi'ah yang hanya berupa bonus tidak atas nisbah bagi hasil, dan tidak menggunakan bagi hasil atau *profit sharing* yang secara definitive diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai dalam suatu perusahaan.⁸

Di koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat sendiri operasional simpanan wadi'ah asalnya adalah menggunakan pemberian bonus, tetapi dalam kenyataan yang mulanya menggunakan bonus dalam pemberian untungnya tapi pada kenyataan terjadi pembagian hasil. Hal tersebut dilakukan agar terjadi peningkatan mutu, yaitu meningkatnya jumlah dari penyimpan. Tetapi perlu diketahui apakah operasional yang seperti itu dibolehkan dalam hukum Islam.

Kenyataan tersebut terjadi penyimpangan antara teori dengan prakteknya yaitu, terjadi perubahan akad, hal ini dapat di jumpai pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan antara teori dengan prakteknya. Terjadi perubahan akad seperti yang terjadi pada koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati, di koperasi tersebut pemberian bonusnya tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu terjadi perubahan akad, asalnya menggunakan akad wadi'ah dengan

⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

⁸ Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, cet.ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 18.

sistem pemberian bonus tetapi ternyata setelah akad tersebut berjalan terjadi perubahan yaitu menggunakan bagi hasil seperti bagi hasil dalam Mudarabah yang sistemnya adalah bagi hasil. Padahal dalam produk wadi'ah sendiri telah ada produk yang menggunakan bagi hasil yaitu *wadi'ah yad damanah* yaitu simpanan tersebut dapat dikelola lagi tetapi harus berdasarkan kesepakatan akad awal.

Bentuk simpanan *wadi'ah* menggunakan mekanisme pembagian dana keuntungan berdasarkan konsep bonus, dan berdasar prosentase keuntungan dari bank. Pembagiannya hanya atas kewenangan dari pihak bank dan bukan atas pembagian wajib yang harus diberikan setiap bulannya. Tidak seperti yang terjadi di koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati.

Kenyataan yang terjadi pemberian bonus hanya mempunyai tujuan untuk merangsang anggotanya untuk melakukan simpanan. Pemberian bonus itu tidak terjadi terus-menerus karena pemberiannya ditentukan dari prosentase keuntungan koperasi. Perlu juga diketahui hal tersebut juga mempunyai kelemahan yang menghawatirkan bagi koperasi, yaitu apabila koperasi mengalami pendapatan yang rendah maka pendapatan tersebut masih didistribusikan kepada penyimpan. Hal yang seperti itu apakah masih tetap dilakukan terus-menerus, padahal keuntungan dari koperasi itu tidak diketahui sebelumnya. Mekanisme yang seperti itu haruslah ditinggalkan atau terus dijalankan, dan bila terus dijalankan apa bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan simpanan, maka kasus yang seperti itu apa sesuai dengan hukum Islam.

Dapat diketahui bahwa mekanisme ini terjadi peralihan akad dari konsep bonus dalam *wadi'ah* menjadi bagi hasil, hal tersebut terjadi perubahan akadnya sehingga hal tersebut menimbulkan sebuah permasalahan. Maka dari kasus tersebut merupakan bentuk dari rekayasa bentuk bunga atau tidak.

Melihat kenyataan yang terjadi terdapat adanya perubahan akad sepihak dikarenakan anggotanya kurang tahu mengenai perubahan akad tersebut dan hal tetapi pada kenyataannya di satu sisi hal tersebut jika dilaksanakan dapat menguntungkan jika koperasi mengalami peningkatan keuntungan terus-menerus, tetapi juga hal tersebut bisa juga malah mendatangkan kerugian jika koperasi mengalami peningkatan keuntungannya.

Dari hal tersebut kita bisa mengetahui kenapa hal tersebut tetap dilaksanakan dan jika jika dilaksanakan apa manfaat dan madharatnya, jika ditinjau dari segi hukum Islam apakah hal tersebut diperbolehkan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan pokok masalah yang mendasar untuk dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peralihan akad dari konsep bonus dalam *wadi'ah* menjadi bagi hasil di koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang diajukan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mendeskripsikan mekanisme peralihan dari konsep bonus dalam *wadi'ah* menjadi mekanisme bagi hasil di koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi dan sebagai sumbangsih khazanah pemikiran hukum Islam dan khususnya dalam bidang mu'amalah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan penelitian khususnya dan pada pembaca umumnya, tentang mekanisme peralihan konsep bonus dalam *wadi'ah* menjadi mekanisme bagi hasil menurut Hukum Islam.
- c. Sedangkan bagi penyusun sendiri skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai sebuah tujuan yang diinginkan sebagaimana telah diungkapkan dalam tujuan penelitian di atas,

perlu dilakukan telaah kepustakaan guna memperoleh kerangka fikir yang diharapkan sehingga dapat mewarnai penulisan skripsi serta dapat memperoleh hasil yang maksimal. Buku karangan Ir. Adiwarman A. Karim, disitu menjelaskan bagaimana kompensasi terhadap wadi'ah dan bagaimana aplikasinya dalam perbankan.⁹ Sedangkan skripsi yang dibahas penulis adalah membahas tentang peralihan akad yang terjadi dan kelihatan menyimpang dari teorinya, yaitu antara teori dan praktek pelaksanaannya tidak sama.

Ada sebuah skripsi karya saudara Fierdinansyah dengan judul *Revenue Sharing di Perbankan Syari'ah dalam perspektif Hukum Islam (studi kasus pelaksanaan revenue sharing di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)*. Terdapat hal yang menarik dari skripsi tersebut, mungkin hampir sama dalam permasalahannya tapi terdapat perbedaan dari objeknya, dalam skripsi saudara Fierdinansyah membahas akad bagi hasil dari *profit and lost sharing* menjadi *revenue sharing*, yaitu penanggungan resiko menjadi tidak menanggung resiko. Sedangkan yang sedang disusun ini penyusun mendeskripsikan perubahan peralihan dari konsep pemberian bonus dalam wadi'ah menjadi bagi hasil dalam hukum Islam.¹⁰

Skripsi yang disusun saudara Susilawati yang ditulis pada tahun 2003 membahas tentang pengelolaan dana simpanan (tabungan) dana pinjaman (pembiayaan) pada BMT Mitra Usaha Insani, Sleman, Yogyakarta,

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁰ Muhammad Fierdinansyah, *Revenue Sharing di Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Revenue Sharing di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)*, (Skripsi Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

didalamnya membahas pengelolaan simpanan dan pemberian bonus, juga mekanisme pengelolaan tabungan yang terhindar unsur-unsur riba dan mengenai pengelolaan produk-produk *wadi'ah* dan bagaimana bentuk-bentuk pinjaman atau pembiayaan yang terhindar dari riba dalam hukum Islam.¹¹

Skripsi Muhammad Nurdin¹² membahas tentang tata cara bagi hasil di koperasi Syirkah Muawwanah Usmanu Buaran Pekalongan, akan tetapi di skripsi tersebut tidak membahas tentang pemberian bonus dalam *wadi'ah* karena didalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pembagian hasil itu dan bagaimana pembiayaan yang dilakukan koperasi tersebut.

Skripsi yang disusun Asilah Indah Susanti dengan judul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan wadi'ah yad d□amanah di BMT Rizki Amanah Prambanan Yogyakarta*.¹³ menjelaskan bagaimana pemberian insentif bonus kepada nasabah dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap produk *wadi'ah yad d□amanah*, sedangkan skripsi penyusun adalah membahas tentang perubahan peralihan yaitu terjadi perubahan akad yang semula adalah akad *wadi'ah* yang menggunakan bonus menjadi *Mud□arabah* atau bagi hasil

¹¹ Susilawati, Pengelolaan dana Simpanan (tabungan) Dana Pinjaman (pembiayaan) pada BMT Mitra Usaha, Ngaglik, Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

¹² Muhammad Nurdin, Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Muawwanah Usmanu Buaran Pekalongan, (Skripsi Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹³ Asilah Indah Susanti, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan Wadi'ah yad Dhamanah di BMT Rizki Amanah Prambanan Yogyakarta, (Skripsi Jurusan KUI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005).

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini penulis berusaha menjawab dan mendiskripsikan masalah berdasarkan atas dalil-dalil atau teori-teori *ushul fiqh* yang ada kaitannya dengan bab mu'amalah, yang fungsinya untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti oleh penyusun melalui sumber dalil-dalil baik yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, maupun kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan obyeknya.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan aturan-aturan fiqh mu'amalah, Allah SWT mengharamkan yang namanya *riba* atau tambahan kepada salah satu fihak yang melakukan transaksi sehingga mengakibatkan ketidak ihsanan. *Wadi'ah* yang berarti simpanan yang berupa amanat dalam al-Qur'an telah dijelaskan yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُمْ أَنْ تَؤْدِي الْأَمْنَتْ إِلَى أَهْلِهَا¹⁴

Anjuran untuk melakukan *amanat* dengan baik tersebut adalah tuntutan kepada setiap ummat Islam, dalam perbankan ayat tersebut adalah termasuk petunjuk dalam menjaga simpanan, yang tidak lain adalah akad *wâdi'ah*. Akad ini disebut juga sebagai simpanan murni, yang pemberian profitnya hanya berupa bonus dan tidak menggunakan sistem bagi hasil tetapi pemberian bonus tersebut atas kewenangan dari pihak lembaga/koperasi jika mendapatkan profit yang lebih. Kemudian dalam masalah *riba* Allah telah memberi keterangannya dalam al-Qur'an dan dalam kaidah fiqhiyyah mengenai kemaslahatan.

¹⁴An-Nisâ' (4): 58.

واحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَرَبِّ الْرَّبِّوَا¹⁵

دَرَءُ الْمَفَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁶

Apabila terdapat suatu perkara terlihat adanya *kemaslahatan* atau kemanfaatan tetapi disitu juga terdapat kemadlorotan atau kerusakan yang jika dilakukan, maka lebih baik untuk meninggalkannya guna untuk sebuah kemaslahatan.

Dalam kehidupan saling tolong-menolong manusia dituntut untuk mengerjakan kebajikan. Dalam diterangkan al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى¹⁷

Penjelasannya dalam Ushul Fiqh adalah bahwasanya segala sesuatu itu pada dasarnya dibolehkan kecuali sampai ada dalil yang melarangnya, seperti kaidah ushul fiqh berikut ini:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها¹⁸

Prinsip *maslahah* dianggap merupakan prinsip adaptasibilitas dalam menghadapi perkembangan hukum terhadap suatu masalah yang gunanya untuk mencari kebenaran hukum tanpa keluar dari norma agama. Hal tersebut juga telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadist nabi Muhammad SAW, berikut ini:

¹⁵Al-Bâqârâh (2): 275.

¹⁶Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 137.

¹⁷Al-Mâ'idah (5): 2.

¹⁸As-Suyuthi, *Al-Aṣybah wan Nadžair*, (Maktabah As Syamilah), hlm. 60.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ¹⁹

مَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ²⁰

Muhammad Abu Zahra berpendapat, bahwa jika kemaslahatan manusia adalah tujuan dari syar'i, maka sesungguhnya hal tersebut terkandung dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah.²¹

Menurut pendapat sebagian ulama seperti definisi dari Muhammad Abu Zahra mengartikan *Maslahah Mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber-sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membantalkan maslahat tersebut.²² Kemudian pendapat dari Imam Al Gazali, *Maslahah Mursalah* adalah sebagai upaya untuk memelihara hukum Islam yaitu dalam menetapkan hukum Islam. Al-kawarizmi mendefinisikan *Maslahah* sebagai upaya memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.²³

Dalam uraiannya para ulama ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi beberapa macam yang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :

¹⁹ Al-Baqârah (2) : 185.

²⁰ Hadits Riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Abi Abdillah Ibnu Ismâ'il al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1995). Hlm. 195.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus , 1994), hlm. 426.

²² *Ibid.*, hlm. 427.

²³ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2005).

- a. Jika dilihat dari segi kepentingan dan kualitasnya, dibagi menjadi tiga, yaitu :
- *Maslahah ad-Dhâruriah*, dibagi lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
 - *Maslahah al-Hajiah*.
 - *Maslahah at-Tahsiniah*.
- b. Dilihat dari segi kandungan maslahah dibagi menjadi dua : *Maslahah al-Ammah, Maslahah al-Khashsah*.
- c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, menurut Musytafa Asy-Syalabi dibagi menjadi : *Maslahah ats-Sabitah, Maslahah al-Mutaghayyarah*.
- d. Dilihat dari segi keberadaan maslahat menurut syara' dibagi lagi jadi : *Maslahah al-Mu'tabarah, Maslahah al-Mulghah, Maslahah al-Mursalah*.²⁴

Dalam pelaksanaan akad *al-wadi'ah*, simpanan wadi'ah dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar lagi/dikelola, maka kepada para penyimpan mendapatkan dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan labanya. Pembagiannya adalah apabila semua keuntungan dikumpulkan dan dilakukan bagi hasil, dari semua akad kecuali akad wadi'ah saja yang tidak mendapatkan bagi hasilnya, hanya wadi'ah saja yang tidak

²⁴ *Ibid.*

diikutkan dalam pembagian hasilnya, karena wadi'ah pemberian profitnya berdasarkan atas konsep bonus, tidak bagi hasil dan pemberiannya hanya kewenangan dari pihak koperasi.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, suatu akad telah sempurna apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat. Akan tetapi, ada juga akad tertentu yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima obyek akad, tidak cukup dengan ijab qabul saja dan aqad ini adalah al-'uqud al-'ainiyah.²⁵

Terjadinya sebuah akad atau transaksi perjanjian itu akan berhasil apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Beberapa unsur mengenai akad yang kemudian disebut juga dengan rukun yang masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat tersendiri. Adapun rukun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat terbentuknya akad, atau *Al-surut Al-in'iqad*. Adapun rukunnya adalah:
 - Pihak yang berakad (aqidain): tamyiz dan berbilang
 - Shighat akad (pernyataan kehendak): adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - Obyek akad: dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.²⁶

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 101.

²⁶ Moch. Yazid Afandi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I (Yogyakarta: Prodi Keuangan Islam (KUI) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 28.

2 Syarat Keabsahan Akad, Adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut dipenuhi.²⁷ Adapun rukun-rukunnya adalah sebagai berikut:

- Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas.²⁸ Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka dianggap fasid.
- Penyerahan obyek tidak menimbulkan mudarat.
- Bebas dari gharar.
- Bebas dari riba

3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-Syuruth an-Nafadz*).²⁹ adalah syarat yang yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya, syaratnya adalah sebagai berikut:

- Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad,
- Adanya kewenangan atas tindakan huku yang dilakukan.

4. Syarat mengikat (*Syart al-Luzum*),³⁰ yaitu sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Adapun satu syarat yang dapat menjadikannya mengikat adalah:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 29.

³⁰ *Ibid.*

- Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak (meskipun mengikat bagi salah satu pihak).
- Terbebas dari khiyar.

Hadir yang menerangkan tentang syarat sahnya seorang muslim dalam menjalankan sebuah transaksi dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' adalah sebagai berikut ini:

المسلمون عند شروطهم³¹

Dari keterangan dan penjelasan tersebut diatas maka sebuah akad akan sah terjadi apabila telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Yaitu sebuah transaksi tidak bisa dikatakan sah apabila belum dapat memenuhi dari syarat dan rukunnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut ini:

1. Jenis Penelitian.

Jenis ini merupakan penelitian lapangan *field research*³² yaitu penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan peralihan konsep bonus dalam wadi'ah menjadi mekanisme bagi hasil di koperasi, dengan cara

³¹ Al-Bukhâri, Shahih Al-Bukhari, Kitab At-tijaroh, “Bab Ajru As-samsârâh”, (Beirut : Dar-Al Fikr, 1981), III : 52 diriwayatkan Al-Bukhâri dari Ibn Sirin.

³² Field research dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Rosdakarya, 2007), hlm. 26.

data diperoleh dari hasil observasi dan interview terhadap fenomena yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Peskriptif yaitu dengan cara pengumpulan data tentang praktik wadi'ah yang terjadi di koperasi. Setelah itu data tersebut digambarkan apa adanya dan dianalisis isinya kemudian permasalahan tersebut di hubungkan dengan aturan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dan melaksanakan sebuah riset yang valid penyusun menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu penyusun melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.³³ terhadap mekanisme pelaksanaan peralihan konsep bonus dalam wadi'ah menjadi bagi hasil di koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati.

b. *Interview*

Wawancara yang digunakan adalah bebas seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Yaitu dengan datang secara langsung ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan, dengan mengajukan masalah yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah dari pengurus koperasi dan nasabah.

4. Pendekatan Penelitian.

³³ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001), hlm. 38.

Pendekatan yang dipergunakan penyusun dalam penelitian ini, adalah:

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan tolak ukur Agama yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, dan dalil-dalil Usul Fiqh.

5. Analisis Data.

Dalam menganalisis data menggunakan teknik induktif yaitu cara berfikir untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan yang khusus untuk menyusun suatu argumen yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.³⁴ Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dalam mekanisme peralihan akad tersebut, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan yang umum guna untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur ini diletakkan pada bab pertama guna memberikan gambaran secara umum tentang berbagai hal yang terjadi atau untuk mengetahui dengan detail signifikansi penelitian.

Bab *kedua*, yaitu membahas pengertian, landasan hukum serta syarat dan rukun wadi'ah dan Mudarabah. Hal ini diharapkan mampu untuk

³⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian*., hlm. 10.

mempermudah proses analisis pelaksanaan wadi'ah dan mudarabah di koperasi.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum, mekanisme peralihan akad wadia'ah ke akad Mudarabah dilihat dari segi tujuan dan manfaat yang terjadi terhadap perusahaan dan anggota. Sehingga diharapkan mempermudah analisisnya.

Bab *keempat*, merupakan analisa hukum Islam terhadap peralihan dari konsep bonus dalam wadi'ah menjadi bagi hasil di koperasi, jika ditinjau dari segi akad dan dari segi pemberian bonusnya. Dianalisis dengan menggunakan teori hukum Islam.

Bab *kelima*, membahas penutup atau kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menerangkan tinjauan hukum Islam terhadap peralihan konsep bonus menjadi bagi hasil dalam pengelolaan dana wadi'ah di koperasi. Sedangkan saran berisikan tentang bagaimana penyusun memberi sumbangan pemikiran yang konstruktif.

BAB V

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian skripsi yang telah saya lakukan ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa: berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas adalah, pelaksanaan akad bagi hasil dalam produk wadi'ah yang terjadi di Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat sebenarnya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah faktor keinginan untuk menolong masyarakat agar terhindar dari riba. Sehingga bagi koperasi bermanfaat terhadap kelangsungan dan perkembangannya, karena dengan sistem yang seperti ini dilaksanakan maka anggotanya dapat lebih giat untuk melakukan simpanan-simpanan, tabungan, dan mempunyai tujuan untuk memperbaiki ekonomi demi kemajuan dan pengentasan kemiskinan.

Dengan peralihan akad Wadi'ah kedalam Mudarabah masyarakat akan mendapatkan bagi hasil dari titipan wadi'ah, sehingga merangsang masyarakat untuk menabung. Dari perubahan akad tersebut kedua belah pihak telah merasa saling rela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena keduanya merasa mendapatkan sebuah manfaat yang lebih yaitu melalui bagi hasil. Dalam simpanan tersebut terdapat banyak manfaat kepada anggotanya yaitu dari pihak nasabah dan pihak koperasi.

Dengan diberlakukannya bentuk simpanan seperti itu maka akan terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu:

Bagi koperasi adalah sebagai berikut;

- Hal tersebut sebagai sesuatu terobosan baru bagi koperasi Syari'ah dalam bagi hasil.
- Bagi hasilnya terlepas dari sistem bunga.
- Mempermudah dalam perhitungan dan pendistribusian hasil.
- Memberikan tanggung jawab untuk lebih dapat memegang amanah dalam mengelola dana pihak ketiga.
- Meningkatnya kepercayaan nasabah (masyarakat) terhadap koperasi.
- Dapat mendatangkan dan meningkatkan jumlah penabung, yaitu dapat merangsang masyarakat untuk melakukan simpanan.
- Dapat bersaing meraih pasar dalam kancah dunia keuangan.

Bagi para anggotanya/nasabah adalah sebagai berikut ini:

- Kenyamanan anggotanya dalam menggunakan sistem bebas bunga.
- Adanya jaminan keamanan dan mendapatkan bagi hasil dan tidak bonus saja.
- Bagi hasil lebih besar untungnya, dan lebih menjamin dari pada pemberian bonus saja. karena yang dibagi adalah pendapatan.
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Maka dari itu dengan dilaksanakannya peralihan akad tersebut tidak perlu dilakukan akad ulang lagi, walaupun terjadi inkonsistensi dan terjadi perubahan akad sepihak karena dari kedua belah pihak telah saling rela. Hal tersebut tanpa harus perlu adanya kabul dari pihak keduanya lagi demi

kemanfaatan kedua belah pihak, maka keinginan yang sepihak ini dianggap telah sah, dan karena hal tersebut adil dan terhindar dari unsur riba.

B. Saran-saran

Untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan dalam penelitian tersebut, yang berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sangatlah sederhana, keterbatasan pengetahuan dan referensi menjadi salah satu kendala dalam proses penelitian ini sehingga dipandang perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.
- b. Perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai produk-produk perbankan dan perkoperasian, karena semakin banyak dan menjamurnya bank dan lembaga-lembaga keuangan yang ber-asaskan Syari'ah tetapi masyarakat kurang begitu tahu dan memanfaatkannya.
- c. Perlunya diadakan sosialisasi terhadap para anggota dan masyarakat umumnya bahwa melakukan simpanan-simpanan di lembaga syari'ah lebih aman karena disamping menggunakan sistem bagi hasil juga terjamin dan terhindar dari unsur-unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Team Redaksi, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Departemen Agama R.I., CV. Diponegoro, 2000

Hadis

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut : Dar-Al Fikr, 1981

Abu Isa at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi kitab al- Ahkam* no. 1272, Cairo: Al-Matba'a Al-'Amira, 1975

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* , cet I, Semarang: Asy-Syifa', 1993

Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qoidah-qoidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Adurrahman Ibn Abu Bakar Assuyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah Wannaddhoir*, t.t.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al Fikr IV.

Abu Bakar Jabir El Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, Alih Bahasa. Rahmat Jatnika, Ahmad Sumpeno, Bandung: Rosdakarya, 1991

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih bahasa: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996

Afandi, Moch. Yazid, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Prodi Keuangan Islam (KUI) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqih Islam Praktis,(Bab: Muamalah)*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. Ke-I, Solo: Pustaka Mantiq, 1995

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Cet 2. Bandung : Pustaka Setia, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Alih bahasa: H. Kamaludin, A. Marzuki, cet-7, Bandung: Al-Maarif, 1997

Jumantoro, Totok, dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002

Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, juz IV, Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Cet VII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Lain-lain

An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam, (Pilihan setelah kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*, alih bahasa: Muhadi Zainudin, Yogyakarta : UII Press, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta : UII Press, 2007

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (hukum perdata islam)*, Yogyakarta : UII Press, 1990

Asilah Indah Susanti, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan Wadi'ah yad Dhamanah di BMT Rizki Amanah Prambanan Yogyakarta, Skripsi Jurusan KUI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005, Tidak dipublikasikan.

Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Fajar Grafindo, 2001

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Hamid, Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syari'ah) di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

- Maleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- _____, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- _____, *Managemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2000
- _____, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 20z
- Muhammad Nurdin, Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Muawwanah Usmanu Buaran Pekalongan, Skripsi Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Tidak dipublikasikan.
- Muhammad Fierdinansyah, Revenue Sharing di Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Revenue Sharing di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta), Skripsi Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, Tidak dipublikasikan.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir (Kamus Arab Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : PN. Balai Pustaka
- Perwataatmaja, Karnaen, dan Syafi'i Antonio, Muhammad, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Pedoman Pelaksanaan Sistim Syari'ah, Koperasi (KSU) Syari'ah "Bina Umat", Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pati, 2006.
- RAT (Rapat Akhir Tahun) Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati Tahun: 2006-2007
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institut
- _____, *Islamic Banking (Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Saed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Susilawati, Pengelolaan dana Simpanan (tabungan) Dana Pinjaman (pembiayaan) pada BMT Mitra Usaha, Ngaglik, Sleman Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Tidak dipublikasikan

Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Intermasa, 2003

UU No. 10. Tahun 1998, *Tentang Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Zarqa, Ahmad Al-, Mustafa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh)*, Penerjemah: Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000

Lampiran I

**TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)**

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
BAB I			
1	2	3	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba
2	2	4	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.
3	10	14	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
4	11	15	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	11	16	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.
6	11	17	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa
7	11	18	Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
8	12	19	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
9	12	20	Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam adalah baik, maka baik pula disisi Allah.
10	16	31	Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka
BAB II			
11	24	10	Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya
12	24	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
13	25	12	Hukum asal akad adalah ridonya dua belah pihak yang melakukan akad
14	26	14	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.
15	28	19	Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat
16	28	20	Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu
17	32	27	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

18	32	28	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
19	32	29	Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau.
20	41	44	Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
21	41	45	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah
22	42	46	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
23	42	47	Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan <i>qirad</i> (membeberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampur gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.
			Bab III
			Bab IV
24	80	10	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
25	80	11	Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.
26	80	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
27	85	22	Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat
28	85	23	Hukum pokok akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.
29	86	25	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
30	87	26	Dan sempurnakanlah takaran takaran dan timbangan dengan adil.
31	89	30	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ja'fari. Nenek moyang beliau beragama Majusi. Kakeknya yang mula-mula memeluk agama Islam adalah al-Mughirah. Di Islamkan oleh seorang Gubernur Bukhara al-Yaman al-Ja'fi. Oleh karena itu beliau dikatakan al-Ja'fi.

Ayah beliau adalah seorang ahli hadis, yang meninggal di waktu beliau masih kecil dan meninggalkan harta warisan yang banyak. Beliau dididik oleh ibunya dan mendapatkan pelajaran dari seorang ulama fiqih. Umur sepuluh tahun mulai menghafal hadis-hadis. Setelah umur 16 tahun, beliau menghafal kitab-kitab susunan Ibnu al-Mubarak dan Waki' dan melawat di berbagai kota untuk menemui ulama-ulama hadis. Di antaranya kota-kota yang pernah di singgahi adalah: Maru, Naisabur, Ray, Bagdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan Damaskus.

Al-Bukhari adalah orang yang pertama kali menyusun kitab-kitab hadis shahih, selain hadis yang shahih tidak dimasukkan ke dalam susunan hadisnya. Kitab hadis susunan sebelumnya banyak di dapati hadis-hadis yang dho'if. Kitab shahih susunan beliau telah di tarjihkan dari 600.000 hadis dan setiap menulis hadis di dahului dengan mandi dan sembahyang 2 raka'at. Hadis yang di tulis kurang lebih 1000 guru. Al-Bukhari mempunyai daya hafal yang sangat luar biasa, semasa kanak-kanak telah menghafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Beliau mengetahui hari lahir, wafat dan tempat-tempat perawi hadis dicatat dan dihafalkannya. Beliau dilahirkan pada malam hari raya puasa pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H.

2. Imam Ibnu Majjah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdill`ah Bin Yazid bin Ibnu Majjah ar-Ruba'i al-Asqalani. Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 302 H di Makkah. Beliau adalah ulama hadis terkenal dengan julukan seorang al-Hafid dan di antara karyanya adalah Sunan Ibnu Majjah.

3. Asy- Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq al-Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau wafat hari selasa tanggal 8 sya'ban 388 H./ 790 M. beliau hidup di Garnada pada masa pemerintahan Sultan Nasir. Karya beliau yang terkenal antara lain : al-Furuq yang berisi Qaidah Fiqih dan Usūl Fiqih dalam madzhab Maliki, al-Muwāfaqāt fī Usūl al- Ahkam dalam ilmu usul fiqh dan al-I'tisam sebagai indeks dari kitab al-Muwafaqat. Beliau termasuk dalam mazhab Maliki.

4. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ahli hukum Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan Bi' astul Malik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan as-sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karya-karyanya antara lain " Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Usul al-fiqh, al-Jarimah wa al-'uqubah, al-ahwal asy-Syakhsiyah, Aqd az-Zawaj wa Asruhu ".

5. Dr. Muhammad., M. Ag.

Lahir di Pati 19 April 1966, gelar kesarjanaannya diraih di IKIP Yogyakarta pada tahun 1990 keahlian pada bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, gelar Megister diraih di Universitas Islam Indonesia dalam bidang Ekonomi Islam, tesis yang dipertahankan berjudul: Akutansi Syari'ah: Refleksi Akutansi Berorientasi Sosial dan Pertanggungjawaban. Menyelesaikan program doktoral pada Progream Doktor Ilmu Ekonomi UII, konsentrasi Manajemen Keuangan. Buku-buku yang pernah ditulis diantaranya: Lembaga-lembaga Keuangan Umat (kontemporer), Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Islam.

6. K.H Ahmad Azhar Basyir, MA.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1982. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1956) pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 beliau aktif menulis buku antara lain: *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai* dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Hukum Islam, dan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu beliau terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

Lampiran III

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara terhadap pihak Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Ummat Pati:

1. Bagaimana gambaran umum Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Ummat Pati:

- a. Sejarah dan dasar hukum berdirinya ?
- b. Letak dan wilayah kerjanya ?
- c. Manajemen dan Struktur organisasinya ?
- d. Visi dan misi berdirinya ?
- e. Produk-produknya, besarnya anggotanya ?

2. Tentang *Bonus dan Bagi Hasil*

- a. Pendapatan apa saja yang dihitung?
- b. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan akad wadi'ah dalam memberikan bonus dan bagi hasilnya?
- c. Apa saja manfaat dari pelaksanaan akad wadi'ah dan akad mudharabah tersebut bagi anggota/nasabah dan bagi koperasi itu sendiri?
- d. Kendala apa saja yang dialami oleh koperasi ketika melakukan pemberian bagi hasil (*profit and lost sharing*)?
- e. Dalam pengelolaannya jenis produk apa yang digunakan dalam produk wadi'ah dan mudharabah?
- f. Adakah keinginan untuk menggunakan kembali sistem pemberian bonus atau wadi'ah dan sistem sistem bagi hasil atau mudharabah, mengingat koperasi adalah sebagai *intermediari* (perantara) antara uang anggotanya atau nasabah dengan pengusaha?

g. Pernahkah Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Ummat mengalami kerugian?

Dalam jumlah?

h. Berapa besaran rata-rata hasil dari berbagai jenis tabungan yang diperoleh

oleh anggota dalam hitungan bulan ini?

i. Apa tujuan anda menabung di Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Ummat?

j. Jenis produk tabungan apa yang anda ikuti di Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Ummat?

k. Apa yang anda ketahui tentang pemberian bonus tersebut?

l. Bagaimana tanggapan anda terhadap pemberian bonus yang anda peroleh
dari tabungan Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Ummat?

m. Apa yang anda lakukan jika ternyata hasil dari pemberian bonus yang anda
peroleh itu sedikit?

Lampiran VI

CURICULUM VITAE

Nama : Luqman Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 06 April 1985
Alamat Asal : Keboromo 03/04, Tayu, Pati, Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Wisma "DANGKANG", Ambarukmo,
Yogyakarta.
Nama Orang Tua :
Bapak : Ali Ridlo
Ibu : Muallimah

Pendidikan Formal

1. MI. Miftahul Ulum Keboromo Tayu Pati 1991 - 1997
2. Mts. Miftahul Huda Tayu Pati 1997 - 2000
3. MA. Raudlatul Ulum (YPRU) Guyangan Trangkil Pati 2000 - 2003
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003 – 2008

Pengalaman Organisasi

1. Sekjen KMPP (Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Th 2004-2006.
2. PMII Rayon Fakultas Syari'ah.
3. Bem-J Muamalat. (Koordinator Divisi Bakat dan Minat Th 2005-2006).